

PETA JALAN INDUSTRI HALAL DI INDONESIA UPAYA MENINGKATKAN DAYA SAING GLOBAL

Vera Ayu Oktoviasari *¹

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
veraayu1985@gmail.com

Iva Ashari Ananda

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
ivaashariananda@gmail.com

Mukhtar Lutfi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
mukhtarlutfi64@gmail.com

Abstract

The halal industry roadmap involves strengthening stakeholders involved in the development of the halal industry in Indonesia, including institutional development involving the government/authorities, consumers and business actors. With the existence of a road map for the development of the halal industry and its consistent and sustainable implementation, it is possible that Indonesia will become a major player in the world's halal industry in the future and develop competent Human Resources (HR) in their fields through the development of the Indonesian National Work Competency Standards (SKKNI) which includes halal auditors. , halal supervisor, halal chef, halal slaughterer, halal manager. This research uses qualitative research using library research. Research results, development projections in several priority sectors as well as harmonization of institutions related to halal guarantees, improvements in infrastructure, services and services as well as improvements in human resources will have an impact on both national and global competitiveness. Data shows that total trade in Indonesian halal products in the January-October 2023 period reached USD 53.43 billion. Of this amount, exports of Indonesian halal products were recorded at USD 42.33 billion and imports at USD 11.10 billion.

Keywords: Halal Industry Map, Global Competitiveness

Abstrak

Peta jalan industri halal melibatkan penguatan stakeholder yang terlibat di pengembangan industri halal di Indonesia antara lain meliputi pengembangan kelembagaan yang melibatkan pemerintah/otoritas, konsumen dan pelaku usaha. Dengan adanya peta jalan pengembangan industri halal dan penerapannya secara konsisten dan berkelanjutan, maka dimungkinkan Indonesia akan menjadi pemain

utama industri halal dunia kedepannya dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dibidangnya melalui pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang melingkup auditor halal, penyelia halal, Chef halal, Juru Sembelih Halal, Manager Halal. Pada penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Hasil Penelitian, Proyeksi pengembangan pada beberapa sektor prioritas serta harmonisasi lembaga yang terkait penjamin halal, peningkatan bidang infrastruktur, bidang jasa dan pelayanan serta peningkatan di bidang sumber daya manusia maka akan berdampak kepada daya saing baik nasional maupun global. Data menunjukkan total perdagangan produk halal Indonesia pada periode Januari-Oktober 2023 mencapai USD 53,43 miliar. Dari jumlah tersebut, ekspor produk halal Indonesia tercatat sebesar USD 42,33 miliar dan impor sebesar USD 11,10 miliar.

Kata Kunci: Peta Industri Halal, Daya Saing Global

PENDAHULUAN

Industri Halal Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar didunia, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 2023 sebanyak 278 juta jiwa. Di mana jumlah penduduk laki-laki 140 juta jiwa, lebih banyak dibanding perempuan yang hanya 138 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk Indonesia yang beragama Islam menurut data akhir tahun 2023 mencapai 248,37 juta jiwa dari total populasi. Jumlah penduduk muslim di dunia telah mencapai 2,02 miliar orang pada 2024 dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 25% dari total populasi dunia. Total belanja masyarakat muslim dunia pada 2018 di berbagai sektor ekonomi halal, seperti makanan dan minuman, farmasi dan kosmetik halal, busana halal, wisata halal, media dan hiburan halal (diluar keuangan syariah), mencapai USD 2,2 triliun (0,27% dari total PDB dunia). Angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat pada tahun berikutnya. (Sayekti et al., 2022)

Pangsa pasar industri halal dunia tidak terbatas hanya pada komunitas pasar muslim saja, karena produk halal dipercaya sebagai produk yang berkualitas secara menyeluruh dan boleh dikonsumsi oleh siapapun (Adinugraha et al., 2022). Seiring dengan perkembangan zaman, pasar konsumen halal di Indonesia mengalami kecenderungan semakin meningkat seiring dengan kesadaran muslim dalam mengkonsumsi produk halal sebagai salah satu kewajiban sebagaimana yang disebutkan dalam Al-qur'an, surat Al-Baqarah 168 dimana menegaskan bahwa produk halal adalah untuk seluruh lapisan umat manusia dan merupakan produk-produk yang telah mengalami proses serangkaian penjaminan kualitas (Nasrullah, 2018). Oleh karena itu pengembangan halal di Indonesia membutuhkan perencanaan yang bersandar pada kompleksitas pengembangan industri halal itu sendiri.

Mempertimbangkan bahwa ekosistem halal adalah rangkaian dalam *supply chain*

dan *value chain* yang menyediakan tiap tahap adalah halal, maka dapat dikatakan ekosistem halal adalah suatu ekosistem yang menyediakan/ menggambarkan suatu sistem yang dinamis, dengan pengembangan dari komponen pendukung ekosistem halal yang akan meliputi pengembangan bidang terkait sesuai persyaratan halal pada komponen dan tahapannya (Widyaningsih, 2022). Pembentukan dan pengembangan ekosistem halal akan lebih terbangun secara lebih sistematis dan komprehensif dalam hal terdapat peta jalan pengembangan halal (Juhro & Ridwan, 2021). (Sukoso, 2020)

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. (Syaifuddin Asmar, 2001) Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam istilah yang digunakan dalam penelitian kuantitatif (Abdussamad, 2022).

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti. (Sarjono, 2008)

Adapun menurut Zed Mestika penelitian pustaka atau riset pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. (Zed Mestika, 2004) Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah. (Abdul Rahman Sholeh, 2005).

PEMBAHASAN

A. Peta Jalan Industri Halal

Peta jalan industri halal di Indonesia bergerak dengan semakin sadarnya muslim sebagai populasi terbesar di Indonesia membutuhkan produk halal sebagai suatu kewajiban untuk dikonsumsi atau digunakan (Hadi, 2020). Kesadaran akan pentingnya

pengembangan halal dan terjaminnya kehalalan suatu produk di Indonesia yang nantinya berdampak terhadap perlunya peta jalan pengembangan industri halal di Indonesia, antara lain dimulai dari adanya pengungkapan peristiwa penyajian produk yang menimbulkan kontroversi ditengah masyarakat akibat belum adanya penjaminan tentang kehalalan produk yang mengalami akumulasi ledakannya pada tahun 1988. Hasil riset itu dipublikasi dilingkungan kampus Universitas Brawijaya Malang. Hasil riset itu memaparkan sejumlah temuan terhadap makanan dan minuman yang patut di waspadai karena mengandung sejumlah *derivate*/turunan bahan yang diekstrak dari babi yang ditambahkan sebagai bahan tambahan dalam pangan (*food additives*), seperti *lard*, gelatin, *shortening*, *lecithin*, dan lemak yang kemungkinan berasal dari babi.

Perhatian negara terhadap pangan halal sebenarnya sudah dimulai jauh sebelumnya di tahun 1976 penanganan label halal sudah dimulai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 280/Men.Kes/Per/XI/1976 tanggal 10 November 1976 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi (Aliyudin et al., 2022). Konsep SK diajukan kepada Menteri Kesehatan yang waktu itu dijabat oleh almarhum Prof Dr. GA Siwabessy. Almarhum langsung menyetujuinya walaupun almarhum beragama Kristen, sesuai dengan tulisan Sunarto dalam biografinya, *Rintisan Pembangunan Farmasi Indonesia*.

Peraturan tersebut mengharuskan semua makanan dan minuman yang mengandung unsur babi ditemplei label bertuliskan “mengandung babi” dan diberi gambar seekor babi utuh berwarna merah di atas dasar putih (Fatima et al., 2023). Bekerjasama dengan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), label dibagikan secara cuma-cuma pada perusahaan yang memerlukan. Mengapa yang diberi label malah makanan yang mengandung babi? “Pertimbangannya waktu itu ialah bahwa 99 persen makanan dan minuman yang beredar di Indonesia adalah halal,” kata Sunarto. “Jadi lebih praktis mengamankan yang 1 persen yang tidak halal itu dulu, termasuk makanan di restoran dan hotel.”

Rangkaian peristiwa berikutnya muncul dengan masalah yang terjadi di tahun 2001, yang dikenal sebagai skandal penyedap rasa. Kejadian ini terjadi di Mojokerto, di pusat produksi penyedap rasa dimaksud. Majelis Ulama Indonesia secara resmi mengeluarkan fatwa untuk tidak mengkonsumsi produk penyedap rasa dimaksud tertanggal 13 Oktober hingga 24 November 2000, sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Umum MUI karena mengandung enzim babi. Enzim ini dihasilkan oleh bakteri dengan mengganti media penumbuh bacteria penghasil enzim tersebut dari *polypeptone* menjadi *bactosoytone* yang diduga mengandung bahan dari turunan yang diekstrak dari babi. Kasus ini mendesak manajemen untuk menarik peredaran produk

di masyarakat dalam jumlah sekitar 10 ribu ton di pasaran.

Bersumber dari kasus besar diatas yang berimplikasi terhadap menurunnya produksi nasional akibat dari hilangnya kepercayaan konsumen terhadap produk halal tersebut, memberi masukan kepada pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) selaku badan legislatif untuk menyusun undang-undang. Perjuangan penyusunan undang undang dibutuhkan waktu sekitar 10 tahun, yang secara resmi diterima oleh DPR RI dan diserahkan ke Pemerintah (Presiden) dan ditandatangani kesepakatannya serta diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Dan dikenal sebagai Undang Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), nomor 33. Sebagaimana termaktub dalam undang undang JPH bahwa yang melaksanakan Jaminan Produk Halal (JPH) adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kontribusi banyak pihak dalam pengembangan industri halal di Indonesia mendorong munculnya berbagai lembaga dan kebijakan. Lembaga yang mempunyai keterkaitan dan ketertarikan yang tinggi pada industri halal, telah memperkaya khasanah peta jalan industri halal yang bisa dibaca. Berdirinya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang selanjutnya berubah menjadi Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS), perhatian Bank Indonesia (BI) dalam mendorong berkembangnya keuangan syariah, serta beberapa Lembaga konsultan seperti *Indonesian Halal Lifestyle Center (IHLC)* telah mengeluarkan dan menguatkan peta jalan untuk industri halal (Adinugraha et al., 2022), dan beberapa Perguruan Tinggi Negeri yang telah mendirikan Halal Center atau pusat Kajian Halal seperti di Universitas Brawijaya Malang, Masjid Salman dilingkungan ITB Bandung.

Bank Indonesia sebagai contoh telah mengeluarkan cetak biru (*blueprint*) pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada tahun 2017 yang memiliki visi mendukung terwujudnya Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia, dan terdiri dari 3 (tiga) pilar utama yaitu sebagai berikut (Rohman, 2017):

1. Pilar 1 – Pemberdayaan Ekonomi Syariah;
2. Pilar 2 – Pendalaman Pasar Keuangan Syariah; dan
3. Pilar 3 – Penguatan Riset, Asesmen dan Edukasi.

Peta jalan halal lembaga lain, sebagai contoh adalah peta jalan dari IHLC menyebut bahwa peta jalan selama lima tahun yang akan berakhir pada tahun 2024 tersebut terbagi dalam beberapa tahapan yaitu (Adinugraha et al., 2022):

1. Tahapan formalisasi strategi
2. Tahapan pembentukan infrastruktur pemerintah
3. Tahapan implementasi lengkap

Pada tahapan formalisasi strategi, beberapa strategi harus di formalkan untuk mengikat secara resmi. Formalisasi strategi ini sangat penting untuk memberikan petunjuk dan pegangan resmi untuk melaksanakan keseluruhan rencana peta jalan tersebut.

Tahap pembentukan infrastruktur pemerintah dimaksudkan untuk mendorong dan mempermudah implementasi dari strategi yang telah ditetapkan secara formal. Pada tahap ini diharapkan infrastruktur yang mendorong berjalannya strategi industri halal dapat dilaksanakan dengan lancar. Salah satu yang mungkin paling penting adalah perundang-undangan dan aturan-aturan turunan yang menyertai perundang-undangan tersebut.

Tahapan terakhir adalah implementasi lengkap dari peta jalan industri halal. Pada tahap ini terdapat empat faktor yang setiap faktornya mempunyai arah pengembangan masing-masing. Keempat faktor tersebut adalah:

1. Konsumen

Faktor konsumen harus disiapkan untuk menyambut produk-produk halal. Konsumen disini menyangkut konsumen domestik dan konsumen internasional. Arah pengembangan dari konsumen ini adalah dengan melakukan, 1). Penyadaran terhadap pentingnya produk halal dan sekaligus fakta tidak memungkinkannya produk halal akan membanjiri pasar; 2). Penyediaan data-data terkait konsumen; 3). Penyediaan pasar domestik bagi produk halal.

2. Industri

Perusahaan atau industri mempunyai peran penting dalam penerapan halal. Beberapa yang harus dilakukan oleh industri adalah: 1). Menyusun peta jalan perusahaan tidak hanya secara domestik namun juga secara internasional; 2). Pengembangan produk yang didedikasikan untuk menyambut pasar halal; 3). Bekerjasama dengan pemerintah dan pengambil keputusan untuk bisa mendukung ekspor pemerintah sekaligus mengedukasi dunia tentang produk-produk halal Indonesia; 4). Melakukan akses kepada penyedia dana islami (*Islamic finance*).

3. Pemerintah

Keterlibatan pemerintah dalam peta jalan industri halal dilaksanakan dengan, 1). Mengkoordinasikan Lembaga terkait halal, tantangan terbesar adalah banyak Lembaga di Indonesia yang telah eksis dan menjadi pemain dalam halal. Hal ini menjadi kekuatan sekaligus tantangan bagi pemerintah untuk menyelaraskan lembaga-lembaga dan institusi tersebut; 2). Pemerintah harus menyelaraskan aktivitas dan tanggung jawab antar Lembaga halal di Indonesia; 3). Mendorong dan mendukung kemajuan industri-industri terkait halal, semisal dengan menyediakan pendanaan-pendanaan syariah yang ditujukan khusus untuk industri halal; 4).

Mengukur dan melakukan monitor perkembangan industri halal, pengukuran ini digunakan untuk mengevaluasi kegiatan evaluasi dan perbaikan strategi halal.

4. Investor

Para investor berperan dalam menciptakan peluang-peluang produk baru dalam industri halal. Sebagai faktor penting dalam penerapan peta jalan halal di Indonesia, Investor diarahkan untuk 1). Menyediakan pendanaan yang terarah dan terencana untuk produk halal; 2). Menentukan level dukungan terhadap industri, dan 3). Memperbolehkan investor individu untuk berpartisipasi dalam industri halal.

B. Proyeksi Pengembangan

Selain dari pengembangan peta jalan industri halal yang secara makro masih membutuhkan banyak penerjemahan pada skala mikro dan unit-unit aktivitas nyata, maka beberapa pengembangan tersebut seharusnya juga mempertimbangkan konsep pengembangan penunjang industri halal antara lain dalam bentuk proyeksi pengembangan di beberapa area yang akan menunjang tumbuhnya industri halal di Indonesia (Jauhari, 2024). Bidang yang perlu mendapatkan perhatian dalam menunjang industri halal tersebut antara lain adalah bidang produksi baik sektor pangan, kosmetik, farmasi dan produksi lainnya.

Proyeksi pengembangan pada beberapa sektor prioritas dimaksud disertai dengan infrastruktur penunjangnya perlu dilakukan dari awal dan selalu dilakukan review dan update mengikuti kondisi dan perkembangan yang terjadi pada industri/area tersebut (Adamsah & Subakti, 2022). Proyeksi pengembangan dimaksud dapat berupa adanya tujuan akhir yang akan dicapai pada beberapa tahun mendatang yang sudah ditetapkan dari awal beserta tahapan dan milestone yang harus dilalui melalui berbagai strategi dan action plan, serta indikator maupun capaian yang perlu dipenuhi dalam mencapai tujuan akhir tersebut pada setiap tahapan yang ditetapkan. Perangkat infrastruktur dan dukungan yang diharapkan dalam berbagai area yang semestinya dapat dipenuhi dan tersedia pada kondisi saat ini serta pada tahapan kedepannya yang telah ditetapkan, juga perlu disiapkan untuk mendukung pengembangan industri halal sehingga menjadi suatu ekosistem industri halal yang lengkap dan saling terintegrasi serta saling mendukung yang melibatkan berbagai stakeholders terkait (Hadiyanti, 2023).

C. Harmonisasi Lembaga terkait Penjaminan Halal

Harmonisasi, sinergi dan koordinasi dapat dimulai dari beberapa kementerian/ lembaga/otoritas seperti BI, KNEKS. Lembaga yang terkait dengan perindustrian juga

harus dilibatkan seperti Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Tenaga Kerja (Putri, 2023). Selain itu lembaga non pemerintah seperti MUI sebagai lembaga pemberi fatwa halal juga perlu dilakukan sinergi dan koordinasi lebih erat dalam rangka pengembangan industri halal termasuk didalamnya terkait kebijakan dan implementasi penjaminan halal (Sumarlin et al., 2024).

Tugas harmonisasi ini tentunya mempunyai tantangan yang luar biasa besar. Karena memang sejak keluarnya UU tentang jaminan produk halal, banyak lembaga pendidikan dan yayasan Islam yang mendirikan lembaga pemeriksa Halal (LPH) (Sukoso et al., n.d.; Syahputra, 2022). LPH sebagai bagian penting dari sistem dan penjaminan halal di Indonesia juga masih mempunyai tantangan. Tantangan tersebut seperti:

1. Harus mewakili aspirasi umat Islam dan anggotanya hanya terdiri dari orang Islam saja, tidak ada yang beragama lain, untuk menghindari adanya bias dan *conflict of interest*. Perlu diingat bahwa masalah kehalalan berkaitan dengan keimanan sehingga sebenarnya bukan hanya anggotanya orang Islam saja, akan tetapi juga harus terdiri dari orang-orang yang beriman dengan benar. Sayangnya masalah keimanan seseorang tidak mudah dinilai, hanya Allah saja yang bisa menilainya, walaupun ada ciri-cirinya seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, sepanjang anggota-anggotanya orang Islam dan reputasi loyalitas, kejujuran dan kebaikan ahlakunya diketahui dengan baik, maka lembaga itulah yang memenuhi kriteria pertama ini.
2. Para anggota selain memenuhi kriteria nomor satu juga harus ada yang ahli fiqih dan ahli berbagai keahlian yang berkaitan dengan teknologi pangan seperti ahli teknologi pangan, kimia, biokimia, dll. Di samping itu diperlukan pula ahli akutansi dan manajemen mengingat pemeriksaan kehalalan bukan hanya berkaitan dengan bahan-bahan yang digunakan dan cara produksi saja, akan tetapi masalah pembukuan dan manajemennya juga harus diperiksa.
3. Harus bersifat *nonprofit oriented* (tidak mencari keuntungan). Walaupun diperlukan biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen untuk menghidupi kegiatan lembaga ini dan melengkapi sarananya, akan tetapi biaya tersebut tidak boleh berlebihan sehingga akhirnya justru akan memberatkan konsumen.
4. Mempunyai jaringan yang luas yang melingkupi seluruh wilayah Indonesia agar dapat melayani semua produsen yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
5. Harus bersifat independen, tidak mewakili atau dipengaruhi oleh produsen maupun pemerintah. Pemerintah jelas diperlukan perannya yaitu membuat peraturan yang mempunyai kekuatan hukum (seperti peraturan pemerintah) dan pengawasan, akan tetapi pemerintah tidak perlu terlibat langsung dalam proses sertifikasi karena di

samping akan memperpanjang birokrasi, juga dapat saja terjadi *conflict of interest* apabila unsur pemerintah masuk ke- dalam lembaga pemeriksa tersebut mengingat pemerintah juga mempunyai kepentingan terhadap produsen, misalnya dalam hal pemasukan uang negara.

D. Bagian Infrastruktur

Konsep pengembangan kawasan industri halal harus menyediakan kebutuhan lokasi untuk industri halal dengan sistem jaminan produk halal mencakup pemilihan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan, dan distribusinya. Hasil industri dari pabrik yang berlokasi di kawasan industri halal merupakan produk halal yang telah bersertifikasi. Kawasan industri halal dapat merupakan sebagian atau seluruh bagian kawasan industri yang dirancang dengan sistem dan fasilitas untuk mengembangkan industri yang menghasilkan produk-produk halal sesuai dengan sistem jaminan halal (Sayekti et al., 2022). Sesuai standar kawasan industri, dan kriteria kawasan industri (Kadir, 2023), yaitu memiliki:

1. Manajemen kawasan industri halal

Memiliki struktur organisasi yang mengelola secara khusus dokumen legal kawasan industri halal. Kawasan Industri Halal dengan deskripsi pekerjaan yang jelas. Survei lapangan memiliki standar operasional prosedur tentang manajemen mutu dokumen legal halal minimal dalam bidang: air bersih, logistik dan limbah. Memiliki kantor manajemen kawasan industri halal atau rencana survei lapangan pembangunan kantor manajemen kawasan industri halal dengan fasilitas minimal: ruang pelayanan sertifikasi halal; ruang manajemen dibidang halal; ruang staf dibidang halal. Persyaratan manajemen kawasan industri halal lebih lanjut mengacu kepada Permenperin No. 17 tahun 2020 terkait kawasan industri halal.

2. Laboratorium pemeriksaan dan pengujian produk halal

Laboratorium dilengkapi dokumen legal bekerjasama dengan laboratorium untuk pemeriksaan dan pengujian halal peralatan yang dapat digunakan untuk pemeriksaan dan pengujian halal yang terakreditasi KAN (Komite Akreditasi Nasional); dan bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Persyaratan lebih lanjut terkait hal ini mengacu kepada Permenperin No. 17 tahun 2020 terkait kawasan industri halal.

3. Sistem pengelolaan air bersih, air limbah sesuai persyaratan halal.

Pengelolaan sampah dan limbah dari industri juga harus mengikuti kaidah kemandirian dan halal serta tidak merusak lingkungan. Memiliki sertifikat produk halal untuk air bersih yang disediakan oleh kawasan industri dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Persyaratan lebih lanjut terkait hal ini mengacu kepada

Permenperin No. 17 tahun 2020 terkait kawasan industri halal.

4. Tenaga kerja terlatih dan semi terlatih dalam jaminan produk halal

Tenaga kerja juga harus mempunyai persyaratan standard dalam tata cara produksi yang halal. Hal ini memerlukan pelatihan secara berkala. Jumlah tenaga manajerial yang mendapatkan pelatihan sistem jaminan halal sebanyak minimal 1 (satu) orang dan jumlah tenaga staf yang mendapatkan pelatihan sistem jaminan halal sebanyak minimal 1 (satu) orang untuk penyelia halal. Persyaratan sumber daya manusia ini mengacu kepada Permenperin No. 17 tahun 2020 terkait kawasan industri halal.

5. Pembatas kawasan industri halal

Pembatas Kawasan Industri Halal berupa bangunan; fisik alam; atau pembatas lain yang dapat dilihat. Persyaratan lebih lanjut terkait hal ini mengacu kepada Permenperin No. 17 tahun 2020 terkait kawasan industri halal.

E. Bidang Jasa dan Layanan

Ekosistem industri halal pada bidang jasa dan layanan salah satunya adalah pengembangan pada pariwisata (Saputri, 2020). Pariwisata halal adalah penyediaan fasilitas dan sarana serta prasarana yang memudahkan bagi muslim untuk mendapatkan produk yang tersedia berstandar halal. Pariwisata halal sangat berbeda dengan pariwisata religi, karena pariwisata halal melingkup bagi ketersediaan sarana prasarana dengan standard halal sehingga bagi pengunjung muslim mudah mengakses seperti restoran dengan standar halal, Spa berstandar halal, hotel dan sarana pendukung lainnya serta tempat melaksanakan ibadah sholat seperti tersedianya masjid atau musholla (Wulandari & Pradesyah, 2023).

Sebagai upaya untuk mengembangkan wisata halal (*halal tourism*), Indonesia berusaha meningkatkan keberadaan hotel halal/syariah, karena hotel adalah bagian dari jasa sebagaimana tertuang dalam UU 33 JPH tahun 2014. Halal memang didasarkan atas fatwa ulama yang didasarkan pada hukum Islam. Syariah yang dimaksud disini adalah prinsip-prinsip hukum Islam. Sebelum terbitnya UU 33 JPH tahun 2014, tahun 2013 telah berkembang hotel syariah, dan terdapat sekitar 37 hotel syariah yang telah bersertifikat dan 150 hotel menuju operasional mendapatkan sertifikat. Terdapat sebanyak 2.916 restoran dan 303 diantaranya telah bersertifikasi halal, dan 1.800 sedang mempersiapkan untuk sertifikasi (A.S & Samsuri, 2020).

Indonesia berusaha mempromosikan *halal tourism* yang dimilikinya ke dunia internasional. Hal ini dilakukan dengan mengikuti *World Halal Tourism* yang dilaksanakan di Abu Dhabi pada tahun 2016. Indonesia berhasil meraih 12 penghargaan dari total 16 kategori. Indonesia sudah didukung oleh berbagai

komponen yang dapat mengantarkan kepariwisataan Indonesia menembus pasar global, khususnya pariwisata halal. Namun, perlu upaya untuk mengembangkan wisata halal di Indonesia, karena masih maraknya perjudian, tempat prostitusi, diskotik, penjualan bebas minuman keras, dan kegiatan yang diluar syariat sehingga perlu menjadi perhatian khusus (Muis, 2020). Guna mengurangi hal tersebut, pemerintah dengan bekerjasama dengan lembaga lain harus dapat mewujudkan batasan-batasan industri halal di Indonesia. Batasan tertentu untuk industri halal harus benar-benar terbebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan penyeleksian proses perizinan pendirian usaha dan kontrol rutin khususnya pada wilayah yang sudah ditetapkan sebagai industri halal. Banyak sektor yang dapat mulai di rintis dan dikembangkan untuk menumbuhkan ekosistem industri halal di Indonesia seperti restoran/kantin, rumah sakit, dan hotel (Mursidah & Fartini, 2023).

F. Bidang Sumber Daya manusia

Persiapan sumber daya manusia menuju ekosistem industri halal Indonesia dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan profesi pada semua SDM yang terlibat dalam penjaminan produk halal. Hal itu, akan meningkatkan pengabdian profesi tersebut dalam jaminan produk halal di Indonesia. Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) Nomor 33 Tahun 2014 pada pasal 24 huruf c, pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal wajib memiliki Penyelia Halal (Juhro & Ridwan, 2021). Penyelia Halal memiliki peranan penting dalam mengoordinasikan dan mengawasi proses produksi halal di organisasi. Maka BPJPH perlu menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang penjaminan produk halal untuk menjamin tersedianya Penyelia Halal yang kompeten sesuai syariat Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek kompetensi yang terdiri atas:

1. Aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*),
2. Aspek kemampuan (domain psikomotorik atau *skill*), dan
3. Aspek sikap kerja (domain afektif atau *attitude/ability*).

Jadi, apabila telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, seseorang atau sekelompok orang akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut : dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan

dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan. Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas, terukur, dan untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

Selain itu juga dilakukan pelatihan sumber daya manusia melalui sosialisasi dan *capacity building*. Pemerintah diharapkan dapat bekerja sama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk menyediakan penginapan halal dan tempat makan yang bisa menyajikan menu makanan halal, dan bekerjasama sama juga dengan *Association of the Indonesia Tours and Travel* (ASITA) untuk membuat paket wisata halal ke tempat wisata halal. Wisata halal adalah wisata yang menyediakan produk yaitu barang dan jasa sesuai dengan UU JPH.

G. Standarisasi dan Sertifikasi Halal

Berdasarkan undang-undang jaminan produk halal, standar yang digunakan adalah standar yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Standarisasi Nasional (BSN). BSN telah mengeluarkan SNI 99001:2016, terkait dengan sistem manajemen halal, SNI 99002:2016, terkait dengan cara sembelih unggas dan rumah potong unggas (RPU), dan SNI 99003:2018 terkait cara sembelih hewan ruminansia (kaki empat) dan rumah potong hewan (RPH) (Hambali, 2019; Haque, 2023).

Dibandingkan dengan sistem sertifikasi kualitas yang sudah ada seperti *Hazard Analysis of Critical Control Points* (HACCP) dan seri ISO (ISO 9001:2000 atau ISO 22000:2005) yang dikenal sebagai *Quality Assurance System* (QAS), maka sistem jaminan produk halal masih tergolong baru, dan sedang dipersiapkan oleh BPJPH. Sebagai sebuah standar kualitas, maka tidak bisa dipungkiri terdapat beberapa persamaan dan kemungkinan saling adopsi sesuai dengan kepentingan. Auditor halal dan pakar halal di Indonesia, sistem jaminan produk halal (SJPH) yang berkembang mengadopsi prinsip-prinsip sistem manajemen yang telah dikembangkan sebelumnya. Pada dasarnya prinsip SJPH didasarkan atas komitmen, kebutuhan pelanggan, peningkatan mutu tanpa meningkatkan biaya dan memproduksi barang dari waktu ke waktu tanpa cacat, tanpa ada yang didaur ulang, dan tanpa adanya inspeksi sekalipun. SJPH juga mengadopsi prinsip lain dalam *Total Quality Management* model Ishikawa di mana peningkatan pengetahuan harus terjadi setiap saat pada setiap orang di seluruh jenjang organisasi, melalui pembelajaran, praktik dan partisipasi di dalam manajemen halal dan aktivitas untuk meningkatkan produktifitas (Prabowo S., 2014)

Dalam menghasilkan produk yang terjamin kehalalannya maka harus

menerapkan *Three Zero's Concept* yaitu *zero limit*, *zero defect*, dan *zero risk*. Hal ini berarti bahan haram tidak boleh terdapat di dalam bahan mentah (*zero limit*), bahan tambahan, dan produk padasemuaraangkaian produksi, termasuk jugatidak boleh ada bahan najis yang mengontaminasi bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan produk halal. Dengan demikian, tidak boleh ada sama sekali produk haram yang dihasilkan (*zero defect*) mengingat risiko besar yang ditanggung perusahaan apabila ada klaim produknya haram dan ternyata benar. Jika kedua hal ini diterapkan maka tidak ada risiko (*zero risk*) buruk yang akan ditanggung oleh perusahaan.

SJPH merupakan sistem kepengurusan yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia, dan prosedur yang menjamin keberlangsungan proses produksi halal menurut persyaratan yang diberlakukan oleh BPJPH melalui dokumen SJPH. Sebagai layaknya sebuah standar, maka SJPH juga memuat beberapa seri yang masing-masing seri mengatur cakupan (*scope*), kriteria (*definition*), persyaratan (*requirements*), pemenuhan (*compliance*) dan sebagainya. Standar tersebut juga disusun melalui konsensus, transparansi, keterbukaan, dan mengadopsi standar internasional yang memungkinkan. Sistem jaminan halal juga memuat berbagai aturan, pedoman, metode, dan regulasi yang berlaku. SJPH memuat persyaratan yang dapat diaplikasikan pada semua kategori usaha termasuk industri pengolahan pangan, farmasi, dan kosmetika yang berbasis hasil pertanian, rumah potong hewan, restoran/katering, dan industri jasa (distributor, gudang, transportasi, eceran (*retailer*)) (Anas et al., 2023).

H. Ekspor Produk Halal Indonesia

Total perdagangan produk halal Indonesia pada periode Januari-Oktober 2023 mencapai USD 53,43 miliar. Dari jumlah tersebut, ekspor produk halal Indonesia tercatat sebesar USD 42,33 miliar dan impor sebesar USD 11,10 miliar. Hal tersebut disampaikan Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Didi Sumedi di acara Media Briefing Kinerja Ekspor Produk Halal Indonesia di Jakarta, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta.

Turut hadir di acara tersebut yaitu Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia selaku Wakil Koordinator Pokja Indonesia Halal Export Incorporated (IHEI) Arief Hartawan, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) selaku Anggota Pokja IHEI Muhammad Aqil Irham, serta Direktur Fasilitas Kepabeanaan Kementerian Keuangan selaku Anggota Pokja IHEI Padmoyo Tri Wikanto. Acara ini dimoderatori oleh Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) selaku Sekretaris Pokja IHEI Putu

Rahwidhiyasa. "Total perdagangan halal kita, baik ekspor maupun impor mencapai USD 53,43 miliar. Ekspor produk halal nilainya mencapai USD 42,33 miliar dan impornya USD 11,10 miliar. Dengan demikian, surplus perdagangan produk halal sebesar USD 31,23 miliar," jelas Didi. Didi juga menyebut, terjadi penurunan nilai ekspor produk halal pada periode Januari-Oktober 2023 sebesar 18,77 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022. "Namun demikian, terjadi kenaikan volume ekspor produk halal pada Januari-Oktober 2023 sebesar 8,10 persen sehingga sebetulnya kemampuan ekspor kita sepanjang ini baik-baik saja," imbuh Didi.

Menurut Didi, surplus perdagangan nasional Indonesia pada 2022 tercatat sebesar USD 54,46 miliar. Sebesar 87 persen surplus perdagangan Indonesia disumbang oleh produk halal.b"Mudah- mudahan ke depan bisa terus membesar angka surplusnya," imbuhnya. Untuk kinerja ekspor per sektor, lanjut Didi, pada periode Januari-Oktober 2023, sektor makanan olahan mencatatkan capaian nilai ekspor sebesar USD 34,74 miliar, sektor farmasi sebesar USD 546,03 juta, sektor kosmetik sebesar USD 362,49 juta, dan sektor fesyen atau pakaian muslim sebesar USD 6,68 miliar. Adapun negara tujuan ekspor produk halal Indonesia Januari-Oktober 2023 di antaranya Tiongkok, Amerika Serikat, India, Pakistan, dan Malaysia. (KNEKS, 2023)

KESIMPULAN

Ekosistem halal adalah suatu ekosistem yang menyediakan/menggambarkan suatu sistem yang dinamis, dengan pengembangan dari komponen pendukungnya yang meliputi pengembangan bidang terkait sesuai persyaratan halal pada komponen dan tahapannya. Pembentukan dan pengembangan ekosistem halal akan lebih terbangun secara sistematis dan komprehensif dalam hal terdapat peta jalan pengembangan halal. Walaupun belum ada peta jalan pengembangan halal secara tersendiri yang dikeluarkan oleh otoritas nasional, namun terdapat beberapa pihak yang sudah mengeluarkan masterplan/cetak biru yang didalamnya terdapat pengembangan industri halal seperti masterplan ekonomi syariah, cetak biru ekonomi dan keuangan syariah BI dan strategi peta jalan halal oleh IHLC.

Tren gaya hidup halal yang saat ini sedang berkembang tidak hanya di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam saja, tetapi juga negara yang minoritas Muslim sehubungan dengan produk halal diasumsikan dengan sehat, terjamin dan berkualitas, akan membuka peluang untuk pengembangan produk/industri halal kedepannya di berbagai wilayah di dunia. Peta jalan pengembangan industri halal juga memuat kecenderungan perkembangan kedepan dari berbagai kebutuhan masyarakat di berbagai sektor terutama sektor industri prioritas beserta capaian dan indikator pencapaiannya maupun tahapan pengembangannya.

Peta jalan industri halal melibatkan penguatan stakeholder yang terlibat di pengembangan industri halal di Indonesia antara lain meliputi pengembangan kelembagaan yang melibatkan pemerintah/otoritas, konsumen dan pelaku usaha. Dengan adanya peta jalan pengembangan industri halal dan penerapannya secara konsisten dan berkelanjutan, maka dimungkinkan Indonesia akan menjadi pemain utama industri halal dunia kedepannya dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dibidangnya melalui pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang melingkup auditor halal, penyelia halal, Chef halal, Juru Sembelih Halal, Manager Halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif. OSF Preprints. <https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>
- Adamsah, B., & Subakti, G. E. (2022). Perkembangan Industri Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Manusia. *Indonesia Journal of Halal*, 5(1), 71–75. <https://doi.org/10.14710/halal.v5i1.14416>
- Adinugraha, H. H., Andrean, R., Ikhrom, W. A., Setyani, R. A. G., Sibyani, H., Mukarromah, F., Fauzi, U. H., Ifiandri, A., Masrur, I., Safitri, A., & Ikhlas, S. (2022). Perkembangan Industri Halal di Indonesia (A. T. Surur, Ed.). Scientist Publishing. <http://repository.uingusdur.ac.id/709/>
- Aliyudin, A., Abror, K., Khairuddin, K., & Hilabi, A. (2022). Sertifikasi Halal di MUI Lampung Pasca Undang -Undang Nomor 34 Tahun 2014 Serta Problematika UMKM. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i2.5459>
- Anas, M., Purwanto, A., Nuraini, F., Futuwah, A. I., Senoaji, F., Wahdah, H., Kunsah, B., Mardiyah, S., Sari, Y. E. S., Sari, M. D., Latifah, L., & Sari, T. A. M. (2023). Buku Pedoman Pelatihan Pendamping PPH (Proses Produk Halal) (R. R. Rerung, Ed.). CV. MEDIA SAINS INDONESIA). <https://www.medsan.co.id/>
- Ariffin, Adilah. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Produk Kosmetik Halal. Prosiding Seminar Kebangsaan Tamadun & Warisan Islam (TAWIS). 2016. 18-30
- Ashmawy, D. 2015. Toward a Comprehensive Understanding of Islamic Marketing: Concept, Evolution, and Implications. *European Journal of Business and Management*. 7(10)
- Aziz, N.A.A., Aziz, N.A.A., Aziz, N.A.A, Omar, Z., & Hassan, W.H.A.W. (2015). A Review on the Emergence and Growth of Halal Studies. *Procedia Economics and Finance*, 31, 325 - 332.
- A.S, W. & Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking*, 2, 98–112. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>

- Bank Indonesia. 2017- 2018. Strategi, Kebijakan dan Program Pengembangan Ekonomi dan keuangan Syariah. Jakarta Education Limited.
- Fatima, N., Jumiati, I. E., & Yulianti, R. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal : JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i1.6267>
- Gohary. 2016. Halal tourism, is it really Halal?. Tourism Management Perspectives
- Hadi, T. S. (2020). Urgensi Identitas Warung Makan Non-Halal terhadap Upaya Perlindungan Konsumen Muslim Daerah Istimewa Yogyakarta. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/30902>
- Hadiyanti, P. (2023). Partisipasi dan Identifikasi Pembelajaran Masyarakat dan Orang Dewasa. Agree Media Publishing.
- Hambali. (2019). Compulsory Enforcement of Halal Certification on Foreign Products according to the Agreement on Technical Barriers to Trade Agreement. Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 2, 46.
- Haque, M. G. (2023). Perjalanan Manajemen Industri & Jaminan Produk Halal Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hasan, Norizan. 2014. The economics of halal industry. University Teknologi Indonesia Halal Lifestyle Centre in partnership with Dinar Standard. 2018. Indo-nesia Halal Economy and Strategy Roadmap
- Jauhari, M. S. (2024). ANALISIS PROYEKSI PENINGKATAN KONSUMSI PRODUK HALAL DI BERBAGAI SEKTOR EKONOMI INDONESIA HINGGA TAHUN 2025. Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 8(01), Article 01. <https://doi.org/10.30868/ad.v8i01.6495>
- Juhro, S. M., & Ridwan, M. H. (2021, December). Beberapa Perspektif Pembangunan Ekonomi Inklusif di Era New Normal [MPRA Paper]. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/115855/>
- Kadir, S. (2023). PELUANG INDUSTRI FASHION HALAL DI INDONESIA: Model Pengembangan dan Strategi.
- Kementerian Pariwisata. 2015. Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah. Kementerian Pariwisata: Jakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2018. Masterplan Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah Indonesia. Jakarta: PT. Zahir Syariah Indonesia
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kotler, P., K.L. Keller. 2012. Marketing Management 14th Edition. England: Pearson Malaysia
- Johor Bahru Malaysia
- KNEKS, 2023. Produk Halal Indonesia 2023 Sumbang 87% Surplus Neraca Perdagangan Nasional. <https://kneks.go.id/berita/611/produk-halal-indonesia-2023-sumbang-87-surplus-neraca-perdagangan-nasional?category=3> .Jakarta: Akses tanggal 22 Juni 2024
- Muis, M. (2020). Perkembangan Peluang dan Tantangan Wisata Halal di Aceh. Jurnal Adabiya, 22(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/adabiya.v22i1.7456>

- Mursidah, I., & Fartini, A. (2023). Strategi Mengembangkan Gaya Hidup Halal di Banten: Pengembangan Industri Produk Halal dan Kesadaran Bersyariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7656>
- MIFC (2015). Halal Ecosystem: Prospects for Global Growth. Mangunan Nasional. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Jakarta Malik, Rizwan. 2018. The Global Halal Industry an Overview.
- Nasrullah, A. (2018). Analisis Potensi Industri Halal Bagi Pelaku Usaha Di Indonesia. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 6(1), Article 1.
- Nurrachmi, Rininta. 2017. The Global Development of Halal Food Industry: A Survey. *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 11 (1): 39-56
- Organization of Islamic Corporation. 2018. Strategic Roadmap for Development of Islamic Tourism. Statistical Economic and Social Research Istanbul Turkey
- Putri, N. A. (2023). Urgensi Harmonisasi Undang-Undang Terkait Kewajiban Penyediaan Produk dan Jasa Pada Pariwisata Halal di Indonesia [Master Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73572>
- Prabowo, S. (2014). Modul Pelatihan Sistem Jaminan Halal Berdasarkan HAS 23000. Kalimantan Timur: LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Timur.
- Rohman, M. M. (2017). Peta kajian ekonomi syariah di PTAI (analisa terhadap perkembangan disertasi di UIN Jakarta, UIN Yogyakarta, dan UIN Surabaya Periode Tahun 2010-2015). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44284>
- Saputri, O. B. (2020). Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.30651/jms.v5i2.5127>
- Sayekti, N. W., Mauleny, A. T., & Izzaty, L. (2022). Kawasan Industri Halal: Upaya Menuju Indonesia Pusat Produsen Halal Dunia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sukoso, Fitri, L. E., Armanu, Sholihah, Q., & Winarsih, S. (n.d.). Pemikiran Profesor UB Mewujudkan Jaminan Produk Halal di Indonesia. Universitas Brawijaya Press.
- Sumarlin, A., Siradjuddin, S., Syarifuddin, S., & Jamaluddin, N. (2024). Pembiayaan Layanan Jasa Keuangan Industri Halal. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1303>
- Sukoso, dkk, 2020, *Ekosistem Industri Halal*, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia Pusat Studi Halal Thoyyib - Jl.MH. Thamrin No 2 Jakarta 10350 Syariah Indonesia 2019-2024. Universitas Brawijaya.
- Syahputra, A. (2022). Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Bagi Bank Syariah: Perbandingan Pada Negara Lain (p. 127).
- Widyaningsih, D. A. (2022). Manajemen Risiko Rantai Pasok Produk Halal Pada Royan Chicken Processing Yogyakarta Dalam Perspektif Ekonomi Islam [Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/39733>
- Wulandari, P., & Pradesyah, R. (2023). EKOSISTEM PERBANKAN SYARIAH DALAM MENDUKUNG INDONESIA MENJADI TREND SETTER INDUSTRI HALAL. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), Article 2.

[https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(2\).14183](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(2).14183)